

EFEKTIVITAS PENERTIBAN REKLAME SPANDUK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Narisha Fidela Sitepu
NPP 32.0490

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: narishafidela@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The limited studies on the effectiveness of local regulation enforcement in controlling banner advertisements in district areas, particularly in Kotawaringin Timur Regency, highlight a research gap in understanding the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as a key actor in maintaining public order. This issue is relevant given the widespread violations related to unlicensed banners, improper placement, non-compliance with size regulations, and tax arrears, despite the existence of local regulations. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of banner advertisement enforcement by Satpol PP. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The findings indicate that the enforcement of banner advertisements in Kotawaringin Timur Regency has not been effective. Throughout 2024, there were 278 recorded violations in December, showing a significant increase from 112 cases in January. The violations included banners obstructing the public road space (180 cases) and unlicensed or tax-delinquent banners (98 cases). The main inhibiting factors include limited human resources in Satpol PP, insufficient operational budget, low public legal awareness, and suboptimal coordination among Satpol PP, the Regional Revenue Agency (Bapenda), and the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP). Although measures such as routine patrols, written warnings, and direct removal of illegal banners have been implemented, they have yet to create a strong deterrent effect. **Conclusion:** In conclusion, strengthening the institutional capacity of Satpol PP, optimizing inter-agency synergy, and adopting participatory approaches involving the community are necessary to ensure more effective and sustainable enforcement of advertisement regulations.

Keywords: Advertising, Effectiveness, Law Enforcement

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih terdapatnya pelanggaran reklame spanduk yang tidak sesuai dengan aturan di Kabupaten Kotawaringin Timur **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penertiban reklame spanduk oleh Satpol PP. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data

dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban reklame spanduk di Kabupaten Kotawaringin Timur belum berjalan efektif. Sepanjang tahun 2024, tercatat 278 pelanggaran pemasangan reklame spanduk pada bulan Desember, naik signifikan dari 112 kasus di bulan Januari. Pelanggaran tersebut mencakup spanduk yang menghambat fungsi ruang milik jalan (180 kasus) serta spanduk tidak berizin atau menunggak pajak (98 kasus). Faktor penghambat utama mencakup kurangnya sumber daya manusia pada Satpol PP, keterbatasan anggaran operasional, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi yang belum optimal antara Satpol PP, Bapenda, dan DPMPTSP. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah seperti patroli rutin, teguran tertulis, dan pencopotan langsung spanduk ilegal, namun efek jera belum tercipta secara maksimal. **Kesimpulan:** kesimpulannya, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, optimalisasi sinergi antarinstansi, serta pendekatan partisipatif kepada masyarakat agar penegakan aturan reklame dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Efektivitas, Penegakan Hukum, Reklame*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban Pemanfaatan ruang terbuka sebagai media informasi dan promosi kepada masyarakat umum merupakan strategi komunikasi yang semakin banyak digunakan oleh pelaku usaha maupun instansi. Salah satu media promosi yang umum digunakan adalah reklame, khususnya dalam bentuk spanduk. Reklame spanduk dianggap efektif karena memiliki biaya produksi yang rendah, mudah dipasang, dan dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Selain itu, reklame spanduk berfungsi sebagai sarana komunikasi visual yang mampu menyampaikan pesan secara padat, jelas, dan langsung kepada sasaran audiens dari berbagai kalangan. Dari segi penyelenggaraan, reklame spanduk memiliki keunggulan karena bersifat komunikatif, mampu menarik perhatian, dan dapat ditempatkan di lokasi strategis dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, penggunaan media luar ruang ini perlu diatur agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keindahan kota, serta kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan reklame, termasuk melalui regulasi yang mengatur perizinan, pajak, lokasi pemasangan, dan masa berlaku reklame.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, penggunaan reklame spanduk sangat marak seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sekitar 30 persen dari perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, menunjukkan geliat usaha dan aktivitas perdagangan yang tinggi di wilayah ini. Kondisi tersebut mendorong banyak pelaku usaha memanfaatkan reklame spanduk sebagai sarana promosi di berbagai titik strategis. Namun, hal ini juga memunculkan berbagai persoalan terkait penataan ruang dan pelanggaran aturan pemasangan reklame, hal tersebut juga termasuk pelanggaran ketertiban umum, Berdasarkan Dino (2023), ketertiban umum adalah Suatu keadaan dinamis yang menunjukkan adanya keteraturan serta kepatuhan warga masyarakat dan pemerintah daerah terhadap hukum, norma, dan kesepakatan bersama. Keadaan yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas secara aman, tertib, dan teratur, tanpa rasa khawatir akan gangguan ketenteraman atau pelanggaran peraturan daerah (Butarbutar 2019). Mursyid (2023) di Kabupaten Pematang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya menjadi kendala utama dalam penertiban reklame Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah

mengatur penyelenggaraan reklame melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam menjaga ketertiban penggunaan reklame agar tidak merusak estetika kota dan tidak membahayakan keselamatan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Reklame spanduk yang tidak berizin, tidak sesuai lokasi pemasangan, atau telah melewati masa berlaku masih terpasang di berbagai lokasi. Bahkan, spanduk yang menunggak pajak juga kerap ditemukan. Menurut laporan dari KlikKalteng (1 Agustus 2024), Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur secara rutin menemukan reklame spanduk yang melanggar aturan.

Dalam konteks otonomi daerah, penertiban reklame spanduk menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana teknis dalam menegakkan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Prabowo (2019), efektivitas dalam pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks penertiban reklame spanduk, hal ini menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam membimbing serta mengawasi penyelenggaraan reklame menjadi kunci penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini, kesuksesan penertiban reklame spanduk sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan model pengawasan yang efektif dan sistematis

Namun demikian, efektivitas penertiban reklame spanduk di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum optimal. Meski telah dilakukan patroli, peringatan tertulis, hingga pencopotan langsung, pelanggaran reklame spanduk tetap berulang. Dalam inventarisasi terbaru yang dikutip dari Kalteng Pos (12 Mei 2023), masih ditemukan banyak reklame spanduk yang kadaluarsa, tidak berizin, atau tidak membayar pajak. Teguran telah disampaikan melalui surat peringatan kepada pemilik reklame, namun jika tidak diindahkan, Satpol PP akan melakukan tindakan penertiban langsung terhadap reklame ilegal tersebut. Persoalan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan penegakan aturan, baik dari sisi kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya Satpol PP, maupun kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Permasalahan reklame spanduk yang tidak berizin dan menunggak pajak tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah dan ketertiban ruang publik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terstruktur dan menyeluruh dalam penertiban reklame spanduk, termasuk penguatan kapasitas Satpol PP, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah. Hal ini menjadi penting agar penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan penertiban reklame spanduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi isu yang semakin penting seiring meningkatnya pelanggaran pemasangan reklame, baik yang tidak berizin, melanggar

lokasi, maupun menunggak pajak. Padahal, Pemerintah Daerah telah mengatur penyelenggaraan reklame melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sayangnya, masih sering ditemukan pelanggaran yang berdampak pada ketidaktertiban ruang publik, terganggunya estetika kota, hingga membahayakan keselamatan masyarakat. Meskipun beberapa studi sebelumnya telah membahas reklame dari sisi perizinan atau kontribusi terhadap pendapatan daerah, kajian yang secara khusus meneliti efektivitas penegakan aturan oleh Satpol PP, terutama dalam konteks reklame spanduk, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap), khususnya dalam memahami bagaimana Satpol PP menjalankan perannya sebagai penegak ketertiban umum dalam konteks reklame spanduk. Belum banyak penelitian yang mengupas secara mendalam efektivitas tindakan penertiban yang dilakukan, hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan, serta upaya yang dijalankan untuk mengatasi pelanggaran yang terus berulang. Padahal, pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting untuk merumuskan strategi penegakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, dengan fokus pada pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menertibkan reklame spanduk di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bentuk implementasi otonomi daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait tema penertiban reklame oleh Satpol PP. Penelitian Nawwaf Ikham berjudul “Penertiban Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah” (2023) memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP di Kota Palu serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki persamaan fokus pembahasan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu terkait penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Namun, perbedaan mendasar terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Nawwaf Ikham dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan, di mana penelitian ini lebih mengkaji efektivitas hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan reklame, sementara penelitian Nawwaf Ikham fokus pada teori penertiban secara umum. Penelitian Desmonda Krisnaveda berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame Oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang” (2023) bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur terletak pada topik pembahasan mengenai reklame dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraannya. Namun, perbedaan yang signifikan terdapat pada dasar legalistik yang digunakan dalam penelitian ini, di mana Desmonda Krisnaveda mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, sementara penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan dan Nilai Sewa Reklame. Penelitian Rosfathma Cahyaning Safitri berjudul “Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah” (2023) bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan serta faktor penghambat dan pendukung dalam

penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan topik penelitian yang membahas penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perbedaan yang ditemukan adalah lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sementara penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

Penelitian Muhammad Aziz Ikhwannuddin berjudul “Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur” (2023) mengkaji efektivitas Satpol PP dalam penertiban reklame di Kabupaten Madiun dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat serta upaya Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur terletak pada permasalahan yang diteliti, yaitu efektivitas penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, perbedaan yang signifikan terdapat pada penggunaan teori dasar dalam penelitian ini. Muhammad Aziz Ikhwannuddin menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Steers, sementara penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian Dika Mulya Abadzi berjudul “Penertiban Reklame Tidak Taat Pajak Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu” (2024) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak berdasarkan regulasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu. Terdapat kesamaan topik pembahasan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu mengenai penyelenggaraan reklame, di mana masih ditemukan pelanggaran yang mengharuskan tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Perbedaan yang signifikan terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada aspek penertiban reklame yang tidak mematuhi kewajiban pajak, sementara penelitian ini fokus pada efektivitas dari pelaksanaan penertiban reklame secara umum. Penelitian lainnya seperti Permana (2019) mencatat kurangnya sarana dan prasarana sebagai faktor penghambat utama di Kota Bandung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kebaruan ilmiah dengan mengisi kekosongan dalam kajian tentang penertiban reklame spanduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selama ini masih minim dalam literatur ilmiah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek normatif regulasi atau pelaksanaan tugas Satpol PP secara umum, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis efektivitas penertiban reklame spanduk. Kebaruan tersebut terletak pada fokus terhadap implementasi kebijakan di tingkat lokal, termasuk identifikasi faktor-faktor penghambat dan strategi atau upaya yang telah dilakukan dalam menegakkan peraturan daerah terkait reklame spanduk.

Dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap dinamika di lapangan yang mencakup aspek koordinasi antarinstansi, kepatuhan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparatur penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori penegakan hukum khususnya dalam bidang ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru yang dapat dimanfaatkan oleh

praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merancang kebijakan serta strategi penertiban reklame yang lebih efektif dan kontekstual dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto yaitu efektivitas hukum.

Soerjono soekanto menyebutkan dalam menegakkan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas serta faktor budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut yang menyebabkan dapat diketahui efektivitas hukum pada penertiban reklame spanduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sebab pada penelitian ini meneliti dari berbagai dimensi yang mempengaruhi hukum ditegakkan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada beberapa aspek.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penertiban reklame spanduk yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menertibkan reklame spanduk, termasuk hambatan internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja penegakan peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk menggali dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame spanduk, baik melalui langkah preventif, persuasif, maupun represif, guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. METODE

Metode penelitian merupakan kerangka sistematis yang dirancang untuk memecahkan permasalahan penelitian secara ilmiah dengan mempelajari berbagai langkah awal dari perumusan masalah, tinjauan pustaka, penyusunan hipotesis, perancangan penelitian, hingga pengumpulan dan analisis data, serta logika di balik pemilihan teknik yang relevan dan keterbatasannya (Patel, 2019). Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang efektivitas penertiban reklame spanduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara utuh dan memahami proses penegakan aturan secara kontekstual. Metode ini dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara komprehensif dalam konteks alami, sehingga dapat mengungkap kompleksitas dan kendala yang dihadapi di lapangan (Sugiyono, 2019). Sumber data terbagi menjadi data primer yang diperoleh lewat wawancara langsung dengan Satpol PP Kabupaten Siak, pemilik reklame, dan masyarakat, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Siak, publikasi media, dan studi sebelumnya (Simangunsong, 2019). Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi jawaban informan (Esterberg, 2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi terperinci dari narasumber, observasi langsung sebagai cara memantau pelaksanaan pelayanan, serta dokumentasi yang mencakup data dan catatan resmi dari Dinas terkait (Creswell, 2014). Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yakni mereka yang dinilai relevan dan memiliki pengetahuan langsung terhadap objek penelitian. Informan terdiri dari 12 orang, di antaranya Plt. Kepala Satpol PP, Kepala

Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Kepala Bidang Ketertiban Umum yang merupakan informan kunci, dan Ketentraman Masyarakat, serta Kepala Seksi terkait lainnya. Selain itu, perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta lima orang masyarakat atau pemilik reklame juga diwawancarai. Mereka dipilih karena berperan langsung dalam proses perizinan, penegakan, maupun sebagai objek dari kebijakan penertiban. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya di Kantor Satpol PP di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, selama periode Agustus 2024 hingga Juni 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penertiban Reklame Spanduk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Penertiban merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk menerapkan aturan sebagai pedoman perilaku masyarakat guna menciptakan ketertiban dan kedamaian. Penelitian ini menganalisis efektivitas penertiban reklame spanduk oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup lima dimensi: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui koordinasi Satpol PP dengan Badan Pendapatan Daerah dan DPMPTSP, khususnya dalam menangani pelanggaran terkait pajak dan perizinan, dengan membentuk tim gabungan untuk penertiban di lapangan. Menurut Wirawan dan Tjenreng (2025), penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan kunci dalam memperbaiki kualitas layanan birokrasi di Indonesia. Dalam konteks penertiban reklame spanduk oleh Satpol PP, implementasi prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting untuk menciptakan proses penegakan hukum yang lebih responsif dan diterima masyarakat. Kurangnya transparansi informasi dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penertiban dapat menghambat efektivitas kebijakan serta menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang terkena dampak.

3.1.1 Faktor Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberadaan hukum penting untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian masalah serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Tanpa hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terganggu. Dalam konteks penyelenggaraan reklame spanduk di Kabupaten Kotawaringin Timur, efektivitas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dianalisis melalui beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks penegakan ketertiban umum, efektivitas lembaga publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam merespons tantangan secara adaptif, termasuk dalam menghadapi situasi kompleks dan lintas sektor. Kapucu dan Van Wart (2006) menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan kepemimpinan yang tanggap dalam mengelola situasi darurat atau masalah publik yang bersifat mendesak. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menertibkan reklame spanduk, di mana lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan.

1. Substansi Hukum

Efektivitas hukum dalam penertiban reklame spanduk di Kabupaten Kotawaringin Timur tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas dan keterlibatan aktif masyarakat. Plt. Kepala Satpol PP dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 telah menjadi acuan penting dalam penegakan aturan reklame spanduk, khususnya terkait lokasi pemasangan dan larangan mengganggu fungsi ruang milik jalan. Aturan ini dinilai efektif dalam mendorong ketertiban, meskipun pelanggaran masih ditemukan. Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Penagihan Bapenda menegaskan bahwa penetapan pajak reklame spanduk diatur melalui Perbup Nomor 18 Tahun 2024, yang memberikan kejelasan bagi wajib pajak sekaligus dasar hukum dalam penindakan pelanggaran pajak. Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP menyebutkan bahwa Perbup Nomor 17 Tahun 2019 menjadi dasar pengaturan wilayah dan perhitungan nilai sewa reklame, memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan. Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum yang digunakan sudah relevan dengan kondisi masyarakat dan menjadi dasar penting dalam mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib dan teratur.

2. Tindakan Hukum

Tindakan hukum merupakan langkah lanjutan dari penerapan aturan untuk menjaga ketertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam konteks penyelenggaraan reklame spanduk di Kabupaten Kotawaringin Timur, tindakan hukum yang dilakukan Satpol PP merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, tindakan dimulai dari teguran hingga surat peringatan berjenjang, dan berujung pada pembongkaran spanduk apabila tidak ada tindak lanjut. Untuk spanduk ilegal tanpa izin, pembongkaran dilakukan langsung tanpa melalui peringatan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa tingginya pelanggaran disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan anggapan bahwa prosedur tanpa izin lebih praktis. Wawancara dengan Bapenda dan DPMPTSP menguatkan bahwa Perbup Nomor 18 Tahun 2024 (pajak) dan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 (perizinan) sudah menjadi dasar dalam pemberlakuan sanksi dan penertiban. Penegakan hukum yang tegas terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat dan menciptakan efek jera. Secara keseluruhan, substansi dan tindakan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, namun masih diperlukan konsistensi dalam penagakannya agar reklame spanduk tertib, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

3.1.2 Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki kewenangan untuk menegakkan dan melaksanakan aturan dilingkungan masyarakat dan bertugas memastikan berlakunya hukum. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta keadilan melalui penegakan hukum seperti memberikan tindakan pada pelanggaran hukum dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat telah terlindungi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

1. Integritas

Penegak hukum memegang peranan penting dalam berjalannya sistem hukum, sehingga kualitas integritas, tanggung jawab, dan konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai pelaksana peraturan daerah, dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, integritas Satpol PP tercermin dari kehadiran langsung mereka di lapangan untuk memberikan teguran dan menertibkan reklame spanduk ilegal. Tindakan ini bukan hanya rutinitas, melainkan bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan sesuai dengan amanat peraturan daerah. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, diketahui bahwa Satpol PP berperan penting dalam pengawasan dan penindakan reklame yang tidak sesuai aturan, serta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Seksi Kerja Sama menambahkan bahwa pembinaan internal terhadap anggota Satpol PP juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal pemungutan pajak reklame. Dengan integritas yang tinggi, Satpol PP mampu mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan memperkuat legitimasi penegakan aturan di daerah.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan elemen penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan efektif, termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam konteks penertiban reklame spanduk, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perizinan dan pajak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, koordinasi dilakukan melalui komunikasi terbuka dan rutin, khususnya dalam pembagian data pelanggaran, jadwal patroli bersama, serta evaluasi kegiatan. Kepala Sub Bagian Penagihan Bapenda juga menegaskan pentingnya membentuk tim koordinasi antarinstansi dengan SOP yang jelas untuk menciptakan penertiban yang konsisten dan adil. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi DPMPTSP yang menyebutkan bahwa komunikasi dan kerjasama lintas instansi dilakukan untuk menyiapkan pelaksanaan penertiban secara tim. Penertiban dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan surat keputusan bupati, yang memperjelas pembagian tugas dan memberikan dasar hukum pelaksanaan. Selain itu, Satpol PP juga membangun komunikasi langsung dengan masyarakat untuk menghindari konflik saat penertiban dan memberikan edukasi tentang aturan yang berlaku. Koordinasi yang baik antarinstansi serta pendekatan persuasif terhadap masyarakat membuktikan bahwa peran penegak hukum sangat berpengaruh dalam efektivitas penegakan aturan, didukung oleh integritas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya secara tegas dan profesional.

3.1.3 Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk Sarana dan fasilitas menjadi penunjang dalam melaksanakan kegiatan yang mempengaruhi tingkat efektifitas dalam memberikan tindakan hukum. Pemilihan tindakan yang tepat dapat menggerakkan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan menaati aturan yang ditetapkan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam menunjang efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) Kabupaten Kotawaringin Timur. Kualitas dan kuantitas personel yang memadai sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas penertiban reklame spanduk. Berdasarkan wawancara dengan Plt. Kepala Satpol PP pada 13 Januari 2025, jumlah anggota Satpol PP dinilai cukup untuk menjalankan tugas yang ada, didukung dengan pembinaan rutin berupa sosialisasi kebijakan, pemahaman hukum, dan evaluasi kinerja berkala. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menekankan pentingnya pembinaan untuk membentuk anggota yang profesional dan humanis dalam bertugas. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah juga menjelaskan bahwa peningkatan pemahaman hukum dilakukan melalui sosialisasi internal agar anggota memahami dasar hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan reklame spanduk. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat anggota yang belum sepenuhnya memahami seluruh aturan terkait reklame, sehingga diperlukan peningkatan pembinaan secara lebih intensif. Pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum sangat penting, mengingat penertiban dilakukan bersama instansi lain, dan membutuhkan koordinasi serta ketepatan dalam tindakan hukum. Dengan demikian, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan menjadi krusial dalam mendukung penegakan aturan yang efektif dan sesuai ketentuan.

2. Keuangan

Anggaran memegang peran vital dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Satpol PP pada 13 Januari 2025 mengungkapkan bahwa pengalokasian anggaran harus efektif dan efisien agar tidak menghambat pelaksanaan tugas. Meskipun anggaran untuk penertiban reklame spanduk diajukan secara terstruktur, Kepala Sub Bagian Penagihan Badan Pendapatan Daerah pada 15 Januari 2025 menyebutkan adanya hambatan dalam pengalokasian dana, akibat kebutuhan anggaran pemerintah daerah yang mendesak untuk urusan lain. Selain itu, wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP pada tanggal yang sama menegaskan pentingnya anggaran yang memadai untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penertiban. Secara keseluruhan, kurangnya anggaran atau alokasi yang tidak maksimal dapat menghambat efektivitas penertiban reklame, karena proses tersebut memerlukan sumber daya finansial untuk operasional, personel, peralatan, dan administrasi.

3. Fasilitas

Fasilitas yang memadai, seperti sarana transportasi dan peralatan penegakan hukum yang modern, sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan penertiban reklame spanduk. Akses cepat ke lokasi pelanggaran dan peralatan yang memadai mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah. Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada 13 Januari 2025, fasilitas yang lengkap dan berkualitas sangat penting untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021, sehingga proses hukum dapat berjalan lancar dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Selain itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah juga mengungkapkan bahwa sarana prasarana yang digunakan untuk penertiban dalam kondisi baik dan terawat dengan baik, seperti kendaraan dan peralatan pendukung

penertiban. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas yang memadai dapat mendukung pelaksanaan penertiban reklame spanduk dengan baik. Meskipun fasilitas tersebut sudah memadai, perawatan rutin tetap diperlukan agar kondisi fasilitas tetap terjaga. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor sarana dan fasilitas, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas memadai, keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan penertiban secara optimal, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penertiban reklame spanduk.

3.1.4 Faktor Masyarakat

Wisner et al. (2012) menjelaskan bahwa kerentanan masyarakat terhadap risiko tidak hanya ditentukan oleh ancaman fisik, tetapi juga oleh struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang membentuk kapasitas untuk merespons. Dalam konteks penertiban reklame spanduk, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya sistem koordinasi antarinstansi dapat dilihat sebagai bentuk kerentanan institusional yang memperlemah efektivitas penegakan peraturan. Oleh karena itu, penertiban tidak cukup dilakukan hanya dengan pendekatan represif, tetapi memerlukan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan kelembagaan yang melatarbelakanginya. Masyarakat memiliki peran sentral dalam keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sebagai penyelenggara langsung reklame spanduk, respon dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, respon masyarakat terhadap aturan ini sangat beragam, tergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki. Beberapa masyarakat mendukung aturan demi ketertiban dan keindahan kota, namun masih ada yang enggan menaati aturan dengan alasan efisiensi biaya atau karena kurangnya sosialisasi. Wawancara dengan pelaku usaha dan masyarakat umum menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar setuju dengan pentingnya peraturan, mereka berharap ada pendekatan yang lebih komunikatif, konsisten, dan tidak kaku dalam pelaksanaannya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting dalam penegakan hukum. Wawancara dengan pemilik toko tekstil dan karyawan swasta menunjukkan adanya kemauan untuk mematuhi aturan dan mendukung tertibnya penyelenggaraan reklame spanduk. Mereka memahami pentingnya prosedur yang benar demi ketertiban, keamanan, dan keindahan lingkungan. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengantongi izin reklame dan tidak membayar pajak, yang berdampak pada tingginya angka pelanggaran. Berdasarkan dua indikator ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan respon masyarakat terhadap peraturan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendekatan persuasif yang lebih menyeluruh agar kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dapat ditingkatkan.

3.1.5 Faktor Budaya

Budaya memengaruhi penegakan hukum karena nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat akan membentuk cara pandang mereka terhadap hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta bagaimana hukum itu dilaksanakan dan diterima. Sehingga budaya berperan penting dalam penegakan hukum, karena budaya mempengaruhi cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

a. Tradisi

Faktor budaya, termasuk tradisi, memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum. Tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan pada 13 Januari 2025 menunjukkan bahwa sejauh ini tidak ditemukan adanya penyalahgunaan atau praktik yang menyalahi aturan dalam pengurusan izin maupun pajak reklame spanduk. Badan usaha memang sering menggunakan agen dalam pengurusan administrasi karena jumlah reklame yang besar, namun tetap dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku. Wawancara dengan pelaku usaha, seperti pemilik jasa laundry, juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengikuti prosedur resmi dalam pengurusan izin reklame dan tidak menemukan adanya praktik curang atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini budaya kepatuhan dan keinginan terhadap keadilan, mendukung proses penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya dalam bentuk tradisi dan kebiasaan masyarakat di daerah ini tidak menjadi hambatan, melainkan justru mendukung implementasi peraturan reklame spanduk secara tertib dan adil.

b. Norma

Norma budaya memengaruhi penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk dalam penertiban reklame spanduk. Beberapa masyarakat dan pelaku usaha merasa proses perizinan rumit dan menganggap penertiban menghambat kegiatan pemasaran mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan, serta anggapan bahwa pelanggaran adalah hal yang wajar, terutama jika banyak pihak lain juga melanggar tanpa konsekuensi jelas. Kondisi ini memperburuk pelaksanaan penertiban reklame spanduk di masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penertiban reklame spanduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan pajak reklame. Masalah-masalah ini tidak hanya menghambat pelaksanaan penertiban, tetapi juga menurunkan daya tekan kebijakan terhadap perilaku pelanggaran yang berulang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nawwaf Ikhrum (2023) yang mengkaji penertiban reklame di Kota Palu. Dalam penelitiannya, Nawwaf menyoroti minimnya personel dan terbatasnya fasilitas sebagai penghambat utama dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Kesamaan konteks ini menunjukkan bahwa keterbatasan kelembagaan menjadi isu umum di berbagai daerah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan ketertiban umum. Selain itu, temuan ini juga menggambarkan bahwa kapasitas organisasi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan penertiban.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan penelitian Desmonda Krisnaveda (2023) yang mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah tentang reklame di Kota Semarang, terlihat adanya perbedaan signifikan. Di Kota Semarang, penertiban reklame berjalan cukup efektif karena terdapat sinergi yang kuat antara Satpol PP, Badan

Pendapatan Daerah, dan Dinas Perizinan. Kolaborasi antarlembaga ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas, pertukaran informasi yang cepat, serta pengawasan yang lebih terstruktur terhadap keberadaan reklame ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan. Dalam konteks Kabupaten Kotawaringin Timur, sinergi tersebut masih lemah, yang tercermin dari lambatnya respons antarlembaga dan kurangnya koordinasi dalam proses pemetaan serta eksekusi penertiban. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi publik memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Muhammad Aziz Ikhwannuddin (2023) yang menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan penertiban reklame di Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, edukasi yang dimaksud mencakup peningkatan pemahaman masyarakat tentang prosedur perizinan, konsekuensi hukum dari pelanggaran, serta manfaat dari kepatuhan terhadap regulasi. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban yang efektif. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan penyuluhan harus diperkuat sebagai bagian dari pendekatan preventif selain penindakan.

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan simpulan Dika Mulya Abadzi (2024) yang menyatakan bahwa pemberian surat teguran sudah cukup efektif dalam menindak pelaku pelanggaran reklame di Kota Bengkulu. Dalam konteks Kabupaten Kotawaringin Timur, surat teguran tidak memberikan efek jera yang signifikan. Banyak pelaku usaha yang tetap mengabaikan teguran tersebut dan baru merespons ketika dilakukan tindakan pembongkaran langsung oleh Satpol PP. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan penegakan yang lebih tegas dan sistematis, termasuk kemungkinan penguatan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar yang tidak kooperatif.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penertiban reklame spanduk sangat ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas kelembagaan, sinergi lintas sektor, strategi komunikasi kepada publik, serta mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, upaya perbaikan ke depan harus mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas personel dan sarana operasional, serta pendekatan edukatif yang berkelanjutan kepada masyarakat. Tanpa intervensi yang komprehensif, efektivitas penertiban reklame spanduk akan terus menghadapi tantangan struktural dan kultural yang menghambat tujuan regulasi daerah.

IV. KESIMPULAN

Penertiban reklame spanduk yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur belum efektif karena masih ditemui pelanggaran dan adanya beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan reklame spanduk, dan kurang efektifnya koordinasi antara penegak hukum dan instansi terkait. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain evaluasi rutin penggunaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas penertiban, sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara reklame untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendukung penegakan aturan. **Keterbatasan penelitian**, Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang mempengaruhi kedalaman dan ruang lingkup analisis. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga hasilnya hanya berlaku untuk konteks lokal tersebut dan belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan

kondisi yang berbeda. Kedua, penelitian ini mengandalkan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data utama, yang tentunya memiliki keterbatasan subjektivitas dari informan dan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan keseluruhan situasi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pengamatan yang lebih luas terhadap implementasi penertiban reklame spanduk di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Terakhir, meskipun penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan memberikan saran perbaikan, implementasi rekomendasi yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah daerah, anggaran, serta perubahan dalam prioritas pembangunan yang mungkin berbeda di masa depan. Keterbatasan ini perlu dipertimbangkan dalam merumuskan langkah-langkah untuk penelitian selanjutnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penertiban reklame spanduk. **Arah masa depan penelitian**, Arah masa depan penelitian terkait penertiban reklame spanduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dapat difokuskan pada beberapa hal penting. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi peningkatan kinerja penegakan hukum, terutama dalam hal sistem dan mekanisme yang digunakan untuk penertiban yang lebih efektif, serta efisiensi pengelolaan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif dapat dijadikan fokus penelitian untuk meningkatkan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian juga dapat mengkaji pentingnya koordinasi lintas sektoral antara instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk memastikan sinergi yang lebih baik dalam penertiban reklame spanduk. Dengan arah tersebut, penelitian masa depan dapat memberikan rekomendasi yang lebih mendalam dan terperinci untuk meningkatkan efektivitas penertiban reklame spanduk dan mendukung penegakan hukum yang lebih optimal di Kabupaten Kotawaringin Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abadzi, D. M. (2024). Penertiban reklame tidak taat pajak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. [Skripsi]. IPDN.
- Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 1(1), 35–49. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/713>
- Cahyaning Safitri, R. (2023). Pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. [Skripsi]. IPDN.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Desmonda Krisnaveda. (2023). Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang reklame oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. [Skripsi]. IPDN.
- Dino Putra, E.T., & Rekan. (2023). *Makalah Kepamongprajaan: Mengayomi, Melindungi, dan Melayani Masyarakat*. Kampus Sumatera Barat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Esterberg, K. G. (2009). *Fieldwork: A guide to qualitative research*. Dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (hlm. 412). Bandung: Alfabeta.
- Ikhwannuddin, M. A. (2023). Efektivitas penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. [Skripsi]. IPDN.
- Ikhram, N. (2023). Penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. [Skripsi]. IPDN.
- Kapucu, N., & Van Wart, M. (2006). The Emerging Role of the Public Sector in Managing Catastrophic Disasters: Lessons Learned. *Public Administration Review*, 66(s1), 40-53. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00653.x>
- Maris Gunawan Rukmana. (2020). EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1234/710>
- Muhadam Labolo. (2013). Memahami Ilmu Pemerintahan. PT. Raja Grafindo Persada
- Mursyid. (2023). Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Permana, D. (2019). Penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung: Telaahan kritis pada sarana dan prasarana. *Eprints Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Prabowo, H. (2019). Constructing the ideal model of local government guidance and control effectiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(1), 1–20. http://eprints.ipdn.ac.id/5450/3/JURNAL%20ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN_DAERAH%20HADI%20PRABOWO.pdf
- Patel, N. (2019). Exploring research methodology: Review article. *International Journal of Research and Review*, 6(3), 48–55. Diakses dari https://www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.6_Issue.3_March2019/IJRR0011.pdf
- Soerjono Soekanto (2008). Faktor - faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok : PT. Rajagrafindo Persada
- Simangunsong, F. M. (2019). *Metodologi penelitian administrasi publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2012). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203714775> <https://www.routledge.com/At-Risk-Natural-Hazards-Peoples-Vulnerability-and-Disasters/Wisner-Blaikie-Cannon-Davis/p/book/9780415588712>
- Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 179–193. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/pkm/article/view/1241>